

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang dikatakan terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum.

Masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya hingga menjadi suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari

waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.¹

Aturan hukum yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia secara garis besar dapat digolongkan atas aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan di dalam masyarakat. Di antara aturan-aturan yang ada didalam masyarakat, aturan yang paling sering dan diperlukan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian.

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUHPerdara tentang perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

¹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm 1.

Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*open baar system*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap. Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.²

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata

² Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberti, hlm 3.

sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”.³

Ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi dari sebuah perjanjian tersebut maka yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut bisa dibidang wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor karena salahnya, tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitor dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Pelaksanaan janji adalah prestasi sedang wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji. Wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di perjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Setelah mengetahui pengertian dari seluruh permasalahan di atas penulis dapat melanjutkan ke pokok kasus tentang wanprestasi jual beli emas secara lisan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg. Bahwa penggugat yaitu INDRA selaku pemilik toko Mas Cantik yang beralamat di Melawai plaza Lt. 1/267 jalan Melawai raya No. 166 Jakarta, pada tanggal 15 oktober

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur, hlm 11.

2008 telah sepakat dengan tergugat 1 yaitu ADE CHANDRA selaku wiraswasta yang dahulu bertempat tinggal di jalan bingkuang no.27, RT/RW ; 001/006 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat, untuk melakukan kerjasama jual-beli emas, kerjasama atau perjanjian jual-beli emas tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara penggugat dengan tergugat 1, berdasarkan asas kepercayaan.

Pada awalnya kerjasama yang terjalin antara penggugat dengan tergugat 1 berjalan lancar. Setelah terjadi wanprestasi dengan harga, penggugat mengirimkan pembayaran kepada tergugat 1 melalui transfer E-Banking ke rekening tergugat 1, dan setelah itu tergugat 1 menyerahkan emas kepada penggugat dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat. Kerja sama sebelumnya berjalan dengan lancar dan tergugat 1 menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi prestasiya yaitu menyerahkan barang (emas) yang telah dibeli oleh penggugat maka kerjasama secara lisan berjalan secara terus-menerus berdasarkan kepercayaan penggugat terhadap tergugat 1.

Berjalanya waktu kepercayaan yang diberikan penggugat kepada tergugat 1, ternyata tidak diimbangi dengan itikad baik dari tergugat 1, yaitu mulai awal tahun 2011 tergugat 1 mulai tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau disepakati, maka tergugat 1 sudah mulai tidak tepat menyerahkan barang emas yang telah dibayar oleh penggugat mengenai jumlah maupun waktu penyerahan.

Meskipun tergugat satu 1 sudah tidak memenuhi prestasinya dengan sempurna, penggugat masih tetap berniat melanjutkan kerjasama dan

memaklumi alasan tergugat 1 mengenai keterlambatan dan jumlah penyerahan emas yang tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan menunggu kiriman dari tambang yang menurut tergugat 1 tidak lancar akibat menurunnya hasil tambang, namun pada bulan juli 2011 setelah beberapa kali penggugat mengirimkan uang melalui Transfer E-Banking kepada tergugat 1, yang total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 31.444.184.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tergugat 1 dengan berbagai macam alasan yang dibuat sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya menyerahkan emas kepada penggugat sebesar dana yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat 1 melalui Transfer E-Banking sejumlah a-quo di atas tersebut.

Penggugat telah mencoba memperingati tergugat 1 untuk segera memenuhi kewajibannya menyerahkan barang atau emas kepada penggugat sesuai kesepakatan dan harga yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat 1, namun tidak pernah ada itikad baik dari tergugat 1 untuk menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan prestasinya kepada penggugat secara baik-baik, hal ini terbukti apabila tergugat 1 berusaha kabur dari penggugat untuk menghindari kewajibannya.

Adapun Tergugat II yaitu BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG PADANG, berkedudukan di Jalan Belakang Olo No.45 Padang yang telah membantu tergugat 1 untuk merahasiakan dan tidak kooperatif ketika penggugat meminta untuk memberikan data dan menyerahkan aset dari tergugat 1 kepada penggugat. Oleh karna itu Majelis hakim telah mengadili dan menghukum tergugat II (Bank Negara Indonesia)

untuk memberikan suatu bidang tanah berdasarkan akta jual beli No : 558/2010 tanggal 13 desember 2010 terletak : (Jalan Anak Air, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Batipuh Panjang), yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5570/Batipuh Panjang. Gambar situasi Nomor : 1321 tanggal 19 maret 2005, seluas 27.715 M2, Nomor Identifikasi Bidang tanah(NIB) :03.01.05.07.01752;

Majelis Hakim pun memerintahkan dan/atau menghukum TERGUGAT II (Bank Negara Indonesia(BNI) Syariah Cabang Padang) untuk tunduk pada putusan ini dan segera memberikan menyerahkan dana kelebihan lelang emas a quo kepada penggugat guna pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menuangkannya ke penulisan skripsi yang berjudul; **“Penyelesaian sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Secara Lisan” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulismerumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim mengenai penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.) ?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim mengenai penyelesaian Sengketa dalam perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)
2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap penyelesaian Sengketa dalam perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan⁵ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 4) Putusan Pengadilan Nomor (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.) tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Secara Lisan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau

⁵ *Ibid* hlm 8.

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸ Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

⁸ MediaSosial, 2014, *StudiDokumen*, <http://nashiha.sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari Senin tanggal 28 September, Pukul 19.58 WIB

gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan⁹.

⁹ Bambang Sunggono, *Loc Cit.*